 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA VERIFIKASI EKOLABEL SWADEKLARASI KEMASAN PANGAN		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SSLVE -03	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LVE	Date of created	14 Juni 2021
Approved by	RD	Page	1 of 9

1. Pendahuluan

Kemasan di Indonesia telah dan akan memainkan peranan yang penting dan menentukan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan pemakaian kemasan di Indonesia meningkat sekitar 10%-13%/tahun. Pemakaian terbesar di Indonesia adalah di sektor agrofood (60% dari seluruh pemakaian kemasan). Kemasan Al dan kaleng 71% untuk agrofood, kemasan plastik 56%, untuk kemasan gelas dan paper board masing-masing 80% dan 55%.

Perusahaan makanan dan minuman adalah pelaku utama dalam bidang kemasan. Merekalah yang menentukan bentuk dan design kemasan makanan dan minuman sesuai dengan selera konsumen. Persepsi, selera dan harapan-harapan dari pelaku-pelaku utama ini perlu diperhatikan dan diikuti secara terus menerus.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan kemasan yaitu sektor kemasan ditandai dengan perubahan yang terus menerus, dengan munculnya bahan kemasan baru, teknologi dan keterampilan baru. Yang kedua adalah persaingan yang sengit antar para produsen, menjadi keharusan untuk memberikan yang terbaik pada para konsumen. Ketiga yaitu tekanan dari issue-issue lingkungan serta perubahan komposisi penduduk, persepsi, selera dan kebiasaan penduduk. Hal-hal tersebut diatas yang merubah paradigma dari pelaku usaha kemasan pangan.

Untuk di Indonesia saat ini, kemasan produk pangan yang menampilkan label ramah lingkungan atau environmental friendly, sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM No. 20 Tahun 2019 menyatakan bahwa kemasan pangan dengan label tersebut dilengkapi dengan Sertifikat Ekolabel yang sesuai dengan skema ecolabel yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan dievaluasi menggunakan skema ini adalah kemasan pangan dengan klaim lingkungan sebagai berikut:


1. Dapat didaur ulang (recycleable)
2. Kandungan hasil daur ulang (recycled content)

3. Prosedur Sertifikasi Ekolabel Swadepklarasi

Tahapan sertifikasi mencakup hal sebagai berikut:

3.1. Pengajuan permohonan sertifikasi

- 3.1.1. Pemohon atau calon klien melengkapi formulir permohonan dan mengembalikan kepada LVE dilampirkan dengan dokumen yang dipersyaratkan pada metode verifikasi ecolabel (PRO-LVE-02 dan PRO-LVE-03).

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA VERIFIKASI EKOLABEL SWADEKLARASI KEMASAN PANGAN		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SSLVE -03	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LVE	Date of created	14 Juni 2021
Approved by	RD	Page	2 of 9

3.2. Tinjauan permohonan sertifikasi


- 3.2.1. LVE melakukan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administratif yang diperlukan untuk penilaian kesesuaian terhadap persyaratan sertifikasi ekolabel telah lengkap
- 3.2.2. Jika dalam proses tinjauan tersebut terdapat perbedaan pengertian diantara kedua belah pihak, maka perbedaan tersebut harus segera dikomunikasikan dan diselesaikan dengan klien.
- 3.2.3. Setelah lengkap, dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Sertifikasi
- 3.2.4. LVE dapat memutuskan untuk menolak permohonan jika tidak menemukan kesepakatan kedua belah pihak

3.3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi

- 3.3.1. Perjanjian sertifikasi dikirimkan bersama dengan penawaran harga sertifikasi (quotation). Dengan adanya persetujuan quotation berarti juga menyetujui isi dari perjanjian sertifikasi.

3.4. Verifikasi lapangan

- 3.4.1. Durasi verifikasi lapangan ditentukan berdasarkan ruang lingkup, minimal 2 hari dengan 2 orang auditor.
- 3.4.2. Kompetensi auditor sebagaimana dipersyaratkan dalam DPLS 27.
- 3.4.3. Kriteria yang diverifikasi
Verifikasi dilakukan untuk kriteria sebagaimana dalam PRO-LVE-02 dan PRO-LVE-03
- 3.4.4. Jika terdapat temuan ketidaksesuaian maka personil Auditor akan menginformasikan kepada pihak klien dan didokumentasikan dalam laporan hasil evaluasi.
- 3.4.5. Kategori ketidaksesuaian
 - 3.4.5.1. Opportunity for Improvement (OFI) : masukan atau saran dari perspektif auditor.
 - 3.4.5.2. Observasi : Bukan merupakan ketidaksesuaian dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, namun dapat berpotensi menjadi ketidaksesuaian. Rencana perbaikan perlu disampaikan oleh klien dimana bukti perbaikan akan dilihat dalam survailen atau kunjungan yang akan datang.
 - 3.4.5.3. Ketidaksesuaian minor: Tidak mempunyai dampak yang serius terhadap kriteria ekolabel yang ditetapkan. Maka perbaikan termasuk bukti diberikan maksimal 2 (dua) bulan.
 - 3.4.5.4. Ketidaksesuaian mayor: Ketidaksesuaian yang dapat berdampak serius terhadap pencapaian Kriteria ekolabel. Maka perbaikan termasuk bukti diberikan diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan
- 3.4.6. Klien harus menyimpan rekaman semua ketidaksesuaian yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan mendokumentasikan tindakan perbaikan yang diambil.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA VERIFIKASI EKOLABEL SWADEKLARASI KEMASAN PANGAN		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SSLVE -03	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LVE	Date of created	14 Juni 2021
Approved by	RD	Page	3 of 9

3.4.7. Setelah tindakan korektif dan perbaikan dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan, auditor akan melakukan verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan dengan memeriksa dokumen bukti perbaikan atau verifikasi lapangan bila dibutuhkan untuk menyatakan bahwa temuan dapat ditutup.

3.4.8. Setelah memenuhi, auditor melengkapi informasi status sertifikasi. Laporan evaluasi bukti kesesuaian yang diperoleh dan bukti tindakan perbaikan ketidaksesuaian berserta verifikasinya diserahkan kepada Reviewer untuk ditinjau.

3.5. Tinjauan terhadap hasil verifikasi

3.5.1. Review terhadap hasil evaluasi dilakukan oleh Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada bagian 6.4 untuk memberikan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti obyektif yang telah diperoleh dari proses tersebut.

3.5.2. Reviewer adalah orang yang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam DPLS 27

3.5.3. Prosedur tinjauan terhadap hasil evaluasi mengacu pada prosedur internal

3.6. Penetapan keputusan sertifikasi

3.6.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil review.

3.6.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada bagian 6.4.

3.6.3. Keputusan sertifikasi berdasarkan hasil review harus didokumentasikan.

3.6.4. LVE memberitahu organisasi Pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.

3.6.5. Prosedur penetapan keputusan sertifikasi mengacu pada prosedur internal.


3.7. Penerbitan sertifikat kesesuaian

3.7.1. Sertifikat Kesesuaian diterbitkan oleh LVE IAPMO setelah penetapan keputusan sertifikasi.

3.7.2. Sertifikat Kesesuaian Ekolabel memuat :

- nomor sertifikat;
- nama dan alamat Lembaga Sertifikasi;
- nama dan alamat Pemegang Sertifikat (Client);
- lokasi batching plant (yang relevan dengan obyek sertifikasi);
- Klaim lingkungan;
- Tanggal penerbitan sertifikat;
- masa berlaku sertifikat;
- Tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi.

3.7.3. Kepala LPK menandatangani sertifikat ekolabel.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA VERIFIKASI EKOLABEL SWADEKLARASI KEMASAN PANGAN		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SSLVE -03	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LVE	Date of created	14 Juni 2021
Approved by	RD	Page	4 of 9

3.7.4. Sertifikat Kesesuaian EKOLABEL berlaku maksimal 3 (tiga) tahun

3.8. Penggunaan logo ekolabel tipe 2 (klaim aspek lingkungan)

3.8.1. Lisensi logo ekolabel tipe 2 merupakan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk itu pemohon harus mengajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dalam Permen LH No. 2 Tahun 2014.

3.9. Survailen dan re-sertifikasi

3.9.1. Survailen dilakukan untuk memastikan konsistensi terhadap persyaratan sertifikasi yang mencakup kegiatan evaluasi di lokasi pelayanan jasa.

3.9.2. Frekuensi survailen ditetapkan sebagai berikut:

3.9.2.1. Kunjungan survailen ke-1 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-12 setelah tanggal penetapan sertifikasi.

3.9.2.2. Kunjungan survailen ke-2 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-24 setelah tanggal penetapan sertifikasi.

3.9.2.3. Kunjungan re-sertifikasi dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-32 setelah tanggal penetapan sertifikasi.

3.9.3. Frekuensi survailen berikutnya dapat berubah berdasarkan baik tidaknya hasil survailen sebelumnya dalam suatu siklus sertifikasi. Frekuensi dilakukan lebih cepat dan lebih banyak dari penetapan diatas.

3.9.4. Kegiatan evaluasi di lokasi jasa layanan pada tahap survailen dilakukan sesuai bagian 6.4 dengan tidak mengulang semua elemen dari evaluasi awal.


3.9.5. Prosedur pelaksanaan re-sertifikasi dilakukan sesuai dengan bagian 6.4 sampai dengan 6.6.

3.10. Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi

3.10.1. Bila sertifikat ekolabel dan regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam dokumen ini mengalami revisi dan perubahan, LVE IAPMO mempublikasikan perubahan serta masa transisi penerapannya kepada seluruh pihak terkait.

3.10.2. Bila organisasi pembuat standar menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas kecuali dinyatakan lain oleh hukum.

3.10.3. Pemegang sertifikasi (Klien) wajib memberikan informasi kepada LVE IAPMO bila terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini seperti modifikasi produk dan modifikasi proses produksi. LVE IAPMO akan menentukan apakah perubahan tersebut membutuhkan pengujian atau penilaian proses.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA VERIFIKASI EKOLABEL SWADEKLARASI KEMASAN PANGAN		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SSLVE -03	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LVE	Date of created	14 Juni 2021
Approved by	RD	Page	5 of 9

3.10.4. Bila ada perubahan petunjuk pelaksanaan dan persyaratannya, LVE akan menginformasikan kepada klien.


3.11. Pembekuan dan pencabutan sertifikasi.

3.11.1. Pembekuan sertifikasi

- 3.11.1.1. Penerapan lisensi dapat ditunda atau dibekukan dalam jangka waktu tertentu, dalam kasus berikut:
- 3.11.1.1.1. hasil surveilan menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan dimana pembatalan langsung tidak diperlukan tetapi klien akan memperbaiki;
 - 3.11.1.1.2. pelanggaran persyaratan peraturan dan atau perjanjian sertifikasi;
 - 3.11.1.1.3. jika klien tidak memiliki produk yang disertifikasi pada saat survailen dalam 2 (dua) kali survailen berturut-turut.
- 3.11.1.2. Organisasi yang sedang dalam masa pembekuan status sertifikasi diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki statusnya. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka LVE IAPMO dapat menetapkan pencabutan status sertifikasi tersebut.
- 3.11.1.3. Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang sertifikasinya dalam status dibekukan.
- 3.11.1.4. Pembekuan lisensi dikonfirmasi secara resmi oleh LVE IAPMO dengan surat tercatat atau dengan cara yang setara dan dikomunikasikan tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri pembekuan.
- 3.11.1.5. LVE IAPMO akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai.

3.11.2. Pencabutan sertifikasi


- 3.11.2.1. LVE IAPMO dapat mencabut lisensi ecolabel kepada organisasi yang telah disertifikasi jika:
- 3.11.2.1.1. dalam kasus pembekuan lisensi, tindakan perbaikan yang diambil tidak memadai dan atau melewati jangka waktu yang diberikan periode;
 - 3.11.2.1.2. pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;
 - 3.11.2.1.3. terjadi pelanggaran berat terhadap perjanjian lisensi seperti penyalahgunaan logo sertifikasi;
 - 3.11.2.1.4. validitasnya sudah lewat dan pemegang sertifikat secara tertulis menyatakan tidak meneruskan lisensi;
 - 3.11.2.1.5. pemegang sertifikat dinyatakan bangkrut;
 - 3.11.2.1.6. pemegang Sertifikat menolak untuk dilakukan survailen pada batas waktu yang ditetapkan.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA VERIFIKASI EKOLABEL SWADEKLARASI KEMASAN PANGAN		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SSLVE -03	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LVE	Date of created	14 Juni 2021
Approved by	RD	Page	6 of 9

- 3.11.2.2. Dalam pencabutan lisensi, klien diberi kesempatan banding dan LVE IAPMO dalam mempertimbangkan banding mengacu pada bagian 7.
- 3.11.2.3. Pada saat status sertifikasi ekolabel dinyatakan tidak berlaku lagi maka sertifikat yang asli harus segera ditarik dan dikembalikan kepada LVE IAPMO.
- 3.11.2.4. LVE IAPMO akan memberikan informasi tertulis kepada pemegang sertifikasi dan mengumumkan pernyataan sertifikat yang tidak berlaku lagi kepada instansi teknis terkait, otoritas pengawas, badan akreditasi, dan pihak-pihak lain yang terkait. Pengumuman tersebut juga memuat tentang alasan sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi

4. Keluhan, Banding dan Perselisihan

- 4.1. Klien berhak untuk melakukan keluhan kepada LVE IAPMO tentang aspek layanan yang diberikan dan dapat mengajukan banding kepada LVE IAPMO untuk keputusan pemberian, pembekuan, pencabutan sertifikasi.
- 4.2. LVE IAPMO menerima laporan tentang banding dari pelanggan sertifikasi ekolabel, pengguna produk ekolabel, atau dari pihak terkait lainnya. Keluhan dan banding harus disampaikan secara tertulis melalui surat, email, atau faksimili kepada LVE IAPMO.
- 4.3. LVE IAPMO akan mengkonfirmasi secara tertulis dan resmi kepada pihak yang mengajukan mengenai keberterimaan keluhan atau banding dan informasi tentang proses selanjutnya.
- 4.4. LVE IAPMO melakukan klasifikasi terhadap laporan-laporan tersebut menjadi Keluhan dan Banding.
- 4.5. Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Keluhan adalah:
 - 4.5.1. Mempelajari dan menginvestigasi keluhan yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya.
 - 4.5.2. LVE IAPMO kemudian melakukan tindakan koreksi dengan memperbaiki yang dikeluhkan oleh pihak terkait. Hasil perbaikan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak yang mengajukan keluhan.
 - 4.5.3. Apabila pihak yang mengajukan keluhan dapat menerima hasil perbaikan tersebut, maka keluhan tersebut dapat dinyatakan selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keluhan tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan.
- 4.6. Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Banding adalah:
 - 4.6.1. Kepala LVE membentuk tim untuk mempelajari dan menginvestigasi banding yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya.
 - 4.6.2. Kepala LVE memberi otorisasi kepada pihak yang mengajukan banding untuk dapat melakukan audit ulang atau uji ulang di laboratorium lain yang telah terakreditasi oleh KAN.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA VERIFIKASI EKOLABEL SWADEKLARASI KEMASAN PANGAN		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SSLVE -03	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LVE	Date of created	14 Juni 2021
Approved by	RD	Page	7 of 9

- 4.6.3. Dari hasil kajian akan diputuskan apakah banding tersebut diterima atau ditolak oleh LVE. Perubahan keputusan yang menyangkut sertifikasi dan perbaikannya segera dilakukan apabila banding diterima dan dikomunikasikan termasuk apabila banding ditolak.
- 4.6.4. Apabila pihak yang mengajukan banding dapat menerima keputusan tersebut, maka masalah banding selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka banding tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan.
- 4.6.5. Seluruh biaya pengujian dan evaluasi tambahan lainnya menjadi tanggungan dari pihak yang mengajukan banding.
- 4.7. Langkah terhadap Perselisihan adalah sebagai berikut:
- 4.7.1. LVE IAPMO akan menempuh cara pertemuan musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- 4.7.2. Pertemuan membicarakan referensi-referensi yang ada seperti pedoman dari BSN, KAN dan Asosiasi maupun regulasi-regulasi yang datang dari departmen teknis. Melibatkan personil ahli teknis dan penyusun regulasi dalam mencapai mufakat.
- 4.7.3. Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan mufakat tentang penyelesaian perselisihan, maka LVE IAPMO akan mengusulkan penyerahan penyelesaian perselisihan tersebut ke Badan Arbitrasi Nasional (BANI) untuk diselesaikan menurut prosedur BANI.
- 4.7.4. Apabila cara Arbitrase pun belum dapat memecahkan perselisihan maka langkah terakhir adalah meminta pandangan penasehat hukum untuk diselesaikan melalui pengadilan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 4.8. LVE IAPMO mendokumentasikan rekaman yang terkait dengan banding, keluhan, dan perselisihan.

5. Kerahasiaan


- 5.1. LVE IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan kerahasiaan informasi yang dikelola oleh seluruh personil LVE termasuk personil subkontraktor terhadap semua informasi yang diperoleh dari klien

6. Publikasi oleh Klien

- 6.1. Klien berhak untuk mempublikasikan produk yang telah disertifikasi meliputi:
- 6.1.1. menggunakan sertifikat yang valid;
- 6.1.2. mencantumkan logo kesesuaian sesuai perjanjian lisensi.
- 6.2. Klien harus menjaga publikasi agar tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat

7. Penutup


- 7.1. LVE IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan persyaratan acuan dalam skema sertifikasi ini oleh organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA VERIFIKASI EKOLABEL SWADEKLARASI KEMASAN PANGAN		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SSLVE -03	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LVE	Date of created	14 Juni 2021
Approved by	RD	Page	8 of 9

7.2. Organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian bertanggung jawab memelihara pemenuhan persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini.

8. Dokumen Terkait

- 8.1. PRO-LVE-02 : Metode verifikasi ekolabel swadeklarasi kemasan pangan klaim lingkungan kandungan hasil daur ulang
- 8.2. PRO-LVE-03: Metode verifikasi ekolabel swadeklarasi kemasan pangan klaim lingkungan dapat didaur ulang

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA VERIFIKASI EKOLABEL SWADEKLARASI KEMASAN PANGAN		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org	
	Doc.No	SSLVE -03	Revision	01
	Doc.Type/Section	Scheme/LVE	Date of created	14 Juni 2021
	Approved by	RD	Page	9 of 9

No	Creating date	Document Changed	Date issued	No.Rev	Created	Review and Approved
1	14 Jun 2021	Dok. Baru		00	RD	RD
2	22 Juli 2021	Perubahan No DOkumen	22 Juli 2021	01	HP	RD